



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 829/Pid.Sus /2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **AHMAD SANTOSA BIN JOHAN (ALM)**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/ Tgl. Lahir : 49 Tahun/ 30 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Kamarung RT. 006 RW. 004 Kel. Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal Tanggal 13 Agustus 2023 s/d tanggal 1 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum 2 September 2023 s/d tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September Nopember 2023 s/d 15 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2023 s/d tanggal 3 Nopember 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Nopember 2023 s/d tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, meskipun Hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara secara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa AHMAD SANTOSA BIN JOHAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288335 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya /diduga palsu).
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288336 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya /diduga palsu).
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288337 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya/diduga palsu).
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288338 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu)
Total uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Djarum Super.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Djarum Cokelat.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Magnum.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah jaket kulit wama hitam.
 - 1 (satu) buah helm merk INK wama abu-abu.
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk / bertuliskan hehebag.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk / bertuliskan FAGHAI BAG.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih beserta simcardnya.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288336 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu)
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai pecahan rupiah dengan total keseluruhan Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua MERK / JENIS : YAMAHA NMAX WARNA : HITAM NO.POL: D 5013 SBR NO. RANGKA : MH3SG5670NJ192298 NO. MESIN: G3L8E1131212.
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 2 MERK / JENIS YAMAHA NMAX WARNA HITAM NO. POL : D 5013 SBR NO. RANGKA : MH3SG5670NJ192298 NO. MESIN G3L8E1131212 Pemilik AHMAD SANTOSA Alamat Pemilik Kampung Kamarung RT.006 RW.004 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan motor YAMAHA.
Dikembalikan kepada Saksi NINING;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringan hukuman dikarenakan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik) atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SANTOSA BIN JOHAN (ALM) pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di Bulan Juli 2023 sampai dengan Hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023, atau pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Kp. Cipameutingan RT. 002 RW. 007 Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat atau pada suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bale Bandung, yang telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di Bulan Juli 2023, Terdakwa yang penghasilannya saat itu sedang tidak menentu berada di rumahnya dan melihat iklan penukaran uang rupiah asli dengan rupiah palsu melalui media sosial Facebook lalu kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan melakukan komunikasi melalui aplikasi Whatsapp kepada seseorang yang mengaku bernama RIKI (DPO) di mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa menjadi yakin rupiah palsu yang ditawarkan RIKI (DPO) mirip dengan rupiah asli dan kemudian pembelannya dilakukan dengan skema 1:3 (satu banding tiga) yakni 1 (satu) lembar uang rupiah asli pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan ditukar dengan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu alih-alih percaya dengan RIKI (DPO), Terdakwa justru mengajak RIKI (DPO) untuk bertemu dan akhirnya terealisasi sekira 1 (satu) minggu dari pertama komunikasi keduanya bermula bertempat di seputaran Cimahi Mall lalu di sana Terdakwa menyerahkan uang rupiah asli senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kemudian menerima Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang rupiah palsu dan setelah berbincang sejenak Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa di rumahnya Terdakwa kemudian mengecek kembali jumlah uang yang ia terima lalu mendapati uang rupiah palsu tersebut genap sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di mana perbedaan yang nampak pada uang tersebut adalah adanya sedikit perbedaan warna serta gambar yang kurang detail atau buram dan kertas yang lembut atau tidak memiliki tekstur sementara ketika diraba tidak terasa kasar;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mulai mengedarkan atau membelanjakan uang tersebut dengan modus sebelum mengedarkan atau membelanjakan ia meremas-remas uang rupiah palsu agar terlihat menjadi kusut sehingga perbedaannya menjadi tidak terlalu kentara dan kemudian membelanjakannya untuk membeli rokok di warung-warung di daerah Padalarang, Ngamprah, Cimahi, dan Cipatat yang mana salah satunya pada Hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 Terdakwa mengunjungi warung milik Saksi ETI yang berada di Kp. Cipameutingan RT. 002 RW. 007 Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok magnum seharga Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebagai alat pembayaran dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang kembalian sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa selain daripada yang dibelanjakan di warung Saksi ETI, Terdakwa telah membelanjakan uang rupiah palsu yang ia beli dari RIKI (DPO) sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar;
- Bahwa terhadap uang pecahan Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar kemudian dilakukan pengujian oleh Bank Indonesia dan berdasarkan hasil penelitian dan analisa labolatoris uang rupiah Nomor: 25 / 1259 / Bd / Srt / B tanggal 28 Agustus 2023 terhadap sampel barang bukti uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: BAO288336 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan labolatoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SANTOSA BIN JOHAN (ALM) pada Hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023, atau pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Komp. Perumahan Graha Bukit Raya (GBR) III RT. 001 RW.025 Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat atau pada suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 Saksi RANGGA SUSYANTO dan Saksi RUHIAT SUMARNO, SH. yang sebelumnya telah mendapatkan laporan masyarakat terkait adanya peredaran uang rupiah palsu di sekitar wilayah Kec. Ngamprah kemudian kembali mendapatkan laporan serupa di mana pada sekitar Pukul 11.00 WIB terdapat seseorang dengan ciri-ciri badan sedang berisi berkulit putih mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua MERK/ JENIS: YAMAHA NMAX WARNA: HITAM NO. POL: D 5013 SBR NO. RANGKA: MH3SG5670NJ192298 NO. MESIN: G3L8E1131212 dan helm warna abu-abu membelanjakan uang rupiah palsu di sebuah warung milik Saksi ETI;
- Bahwa kemudian Saksi RANGGA SUSYANTO dan Saksi RUHIAT SUMARNO, SH. menelusuri pergerakan Terdakwa hingga sampailah pada sekira Pukul 11.30 WIB bertempat di Komp. Perumahan Graha Bukit Raya (GBR) III RT. 001

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.025 Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, Terdakwa bertemu dengan keduanya dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:

- o 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288335 tahun pembuatan/ emisi 2016 (diragukan keasliannya/ diduga palsu);
- o 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288336 tahun pembuatan/ emisi 2016 (diragukan keasliannya/ diduga palsu);
- o 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288337 tahun pembuatan/ emisi 2016 (diragukan keasliannya/ diduga palsu);
- o 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288338 tahun pembuatan/ emisi 2016 (diragukan keasliannya/ diduga palsu);
- o Uang tunai pecahan rupiah dengan total keseluruhan Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- o 2 (dua) bungkus rokok merk/ jenis Djarum Super;
- o 2 (dua) bungkus rokok merk/ jenis Cokelat;
- o 2 (dua) bungkus rokok merk/ jenis Magnum;
- o 1 (satu) unit kendaraan roda dua MERK / JENIS : YAMAHA NMAX WARNA : HITAM NO.POL : D 5013 SBR NO. RANGKA : MH3SG5670NJ192298 NO. MESIN : G3L8E1131212;
- o 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 2 MERK / JENIS : YAMAHA NMAX WARNA : HITAM NO.POL : D 5013 SBR NO. RANGKA : MH3SG5670NJ192298 NO. MESIN : G3L8E1131212 Pemilik : AHMAD SANTOSA. Alamat Pemilik : Kampung Kamarung Rt.006 Rw.004 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- o 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan motor YAMAHA;
- o 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- o 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
- o 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu;
- o 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk / bertuliskan hehebag;
- o 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk / bertuliskan FAGHAI BAG;
- o 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih beserta simcardnya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288335 tahun pembuatan/ emisi 2016 (diragukan keasliannya/ diduga palsu), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288336 tahun pembuatan/ emisi 2016 (diragukan keasliannya/ diduga palsu), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288337 tahun pembuatan/ emisi 2016 (diragukan keasliannya/ diduga palsu), dan 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288338 tahun pembuatan/ emisi 2016 (diragukan keasliannya/ diduga palsu) Terdakwa mengetahui terdapat perbedaan dengan rupiah asli di mana perbedaan yang nampak pada uang tersebut adalah adanya sedikit perbedaan warna serta gambar yang kurang detail atau buram dan kertas yang lembut atau tidak memiliki tekstur sementara ketika diraba tidak terasa kasar;
- Bahwa terhadap uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar kemudian dilakukan pengujian oleh Bank Indonesia dan berdasarkan hasil penelitian dan analisa labolatoris uang rupiah Nomor: 25 / 1259 / Bd / Srt / B tanggal 28 Agustus 2023 terhadap sampel barang bukti uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: BAO288336 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan labolatoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersiapkan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288335 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya /diduga palsu).
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288336 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya /diduga palsu).

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288337 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya/diduga palsu).
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288338 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu)

Total uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar.

- 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Djarum Super.
- 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Djarum Cokelat.
- 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Magnum.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah jaket kulit wama hitam.
- 1 (satu) buah helm merk INK wama abu-abu.
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk / bertuliskan hehebag.
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk / bertuliskan FAGHAI BAG.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo wama putih beserta simcardnya.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288336 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya /diduga palsu);
- Uang tunai pecahan rupiah dengan total keseluruhan Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua MERK / JENIS : YAMAHA NMAX WARNA : HITAM NO.POL: D 5013 SBR NO. RANGKA : MH3SG5670NJ192298 NO. MESIN: G3L8E1131212.
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 2 MERK / JENIS YAMAHA NMAX WARNA HITAM NO. POL : D 5013 SBR NO. RANGKA : MH3SG5670NJ192298 NO. MESIN G3L8E1131212 Pemilik AHMAD SANTOSA Alamat Pemilik Kampung Kamarung RT.006 RW.004 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan motor YAMAHA.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dedi Hidayat;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwad terdakwa telah mengedarkan uang palsu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib di Komplek Perumahan Graha Bukit Raya (GBR) III RT.001 RW.025 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena berada dilokasi kejadian;
- Bahwa awal mulanya saksi tahu yakni pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 Wib saksi sedang bekerja sebagai pengisi galon isi ulang yang berada di Kampung Cipameutingan RT.002 RW.007 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat saksi melihat ada seseorang yang datang dengan menggunakan kendaraan motor jenis / merk YAMAHA NMAX;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut langsung mendatangi warung milik ibu saksi yang berada tepat di samping lokasi galon isi ulang milik saksi. Selanjutnya orang tersebut membeli 1 (satu) bungkus rokok merk MAGNUM kepada ibu dan pada saat membeli rokok orang tersebut / pelaku sempat berbincang sebentar dengan saksi dan dan setelah membeli rokok pelaku langsung pergi.;
- Bahwa sesaat setelah pelaku tersebut pergi, ibu saksi yang bernama Eti langsung datang menghampiri saksi dan menanyakan apakah uang dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya ibu saksi terima dari seseorang yang membeli rokok merk / jenis MAGNUM tersebut asli atau palsu;
- Bahwa setelah saksi lihat dan teliti dengan seksama bahwa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut memiliki perbedaan dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada umumnya. Dimana perbedaan uang tersebut terdapat pada warna yang berbeda atau terlalu cerah, cetakan gambar yang kurang rapih tidak detail serta pada saat diraba uang tersebut terasa lembut dan tidak kasar atau bertekstur seperti uang pada umumnya.
- Bahwa saksi menyimpulkan bahwa uang tersebut adalah palsu karena adanya berapa perbedaan dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada umumnya, yaitu Warna yang berbeda atau terlalu cerah, cetakan gambar yang kurang rapih tidak detail, pada saat diraba uang tersebut terasa lembut dan tidak kasar atau bertekstur seperti uang pada umumnya dan benang pengaman uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada umumnya;

- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya peredaran uang palsu tersebut saksi langsung menghubungi pihak kepolisian dan menginformasikan perihal adanya penggunaan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diragukan keasliannya dan digunakan sebagai sarana transaksi jual beli;
- Bahwa selanjutnya saksi berkeliling disekitaran daerah/ Desa Cilame untuk mencari keberadaan pelaku yang sebelumnya telah membeli rokok merk / jenis magnum di warung ibu saksi dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diragukan keasliannya;
- Bahwa masih di hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 11.30 Wib saksi melihat pelaku sedang duduk disekitaran jalan tidak jauh dari pintu gerbang Komplek Perumahan Graha Bukit Raya (GBR) III. Selanjutnya saksi langsung menghampiri pelaku dan pada saat saksi hampiri pelaku dan menanyakan perihal keaslian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya pelaku gunakan untuk membeli rokok di warung ibu saksi, pelaku langsung lari dan masuk ke area dalam Komplek Perumahan Graha Bukit Raya (GBR) III;
- Bahwa selanjutnya di dalam Komplek Perumahan Graha Bukit Raya (GBR) III yang berada di RT.001 RW.025 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan warga sekitar dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian didapat/ ditemukan barang bukti lainnya didalam tas warna hitam milik pelaku sedangkan untuk jenis serta jumlah barang buktinya saksi tidak tahu. Selanjutnya pelaku berikut barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ruhayat Sumarno, SH.;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Kepolisian Sektor Padalarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 11.30 Wib Barat di Komplek Perumahan Graha Bukit Raya (GBR) III RT.001 RW.025 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Nomor Seri : BAO288335 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Nomor Seri : BAO288336 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Nomor Seri : BAO288337 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Nomor Seri : BAO288338 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu), Total uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar. Uang tunai pecahan rupiah dengan total keseluruhan Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Djarum Super, 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Cokelat, 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Magnum, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk / Jenis : Yamaha NMax Warna : Hitam No. Pol : D 5013 SBR No. Rangka : MH3SG5670NJ192298 No. Mesin : G3L8E1131212, dan 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua Merk / Jenis : Yamaha NMax Warna : Hitam No. Pol : D 5013 SBR No. Rangka : MH3SG5670NJ192298 No. Mesin : G3L8E1131212 Pemilik : AHMAD SANTOSA. Alamat Pemilik : Kampung Kamarung RT.006 RW.004 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan motor YAMAHA, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam, 1 (satu) buah helm merk INK warna abu - abu, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk / bertuliskan hehebag, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk / bertuliskan FAGHAI BAG, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih beserta simcardnya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Padalarang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa uang palsu yang dikuasai terdakwa pada saat itu adalah milik terdakwa sendiri dan bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ranga Susyanto;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Kepolisian Sektor Padalarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 11.30 Wib Barat di Komplek Perumahan Graha Bukit Raya (GBR) III RT.001 RW.025 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Nomor Seri : BAO288335 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Nomor Seri : BAO288336 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Nomor Seri : BAO288337 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Nomor Seri : BAO288338 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu), Total uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar. Uang tunai pecahan rupiah dengan total keseluruhan Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Djarum Super, 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Cokelat, 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Magnum, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk / Jenis : Yamaha NMax Warna : Hitam No. Pol : D 5013 SBR No. Rangka : MH3SG5670NJ192298 No. Mesin : G3L8E1131212, dan 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua Merk / Jenis : Yamaha NMax Warna : Hitam No. Pol : D 5013 SBR No. Rangka : MH3SG5670NJ192298 No. Mesin : G3L8E1131212 Pemilik : AHMAD SANTOSA. Alamat Pemilik : Kampung Kamarung RT.006 RW.004 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan motor YAMAHA., 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam, 1 (satu) buah helm merk INK warna abu - abu, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk / bertuliskan hehebag, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk / bertuliskan FAGHAI BAG, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih beserta simcardnya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Padalarang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa uang palsu yang dikuasai terdakwa pada saat itu adalah milik terdakwa sendiri dan bahwa maksud dan tujuan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nining Sri Yuningsih;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, dan terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk / Jenis : Yamaha NMax Warna : Hitam No. Pol : D 5013 SBR No. Rangka : MH3SG5670NJ192298 No. Mesin : G3L8E1131212 milik saya sendiri walaupun di bukti kepemilikan adalah atas nama terdakwa, akan tetapi uang DP maupun cicilan saksi yang tanggung jawab;
- Bahwa yang dapat mengendarai sepeda motor tersebut adalah saksi dan suami saksi;
- Bahwa suami saksi biasanya menggunakan sepeda motor tersebut untuk melakukan penagihan / pembayaran beras pada konsumen saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami saksi pergi menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut adalah untuk melakukan penagihan pembayaran kas bon pada warng beras milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli atas nama **Risnanda Buchori, SE** yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di hadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa ahli mengerti sebab dimintai keterangan saat ini yaitu untuk dimintai keterangan selaku Ahli dan Ahli bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmu yang Ahli miliki saat ini;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Administrator Perkasan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan pengelolaan uang Rupiah, pelayanan kas, dan sebagai saksi ahli rupiah;
- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1), (2), (5), (9), dan Ayat (14) Undang-Undang RI No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bahwa yang di maksud dengan hal-hal tersebut di atas sebagai berikut : Mata uang adalah Uang yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan NKRI yang selanjutnya di sebut Rupiah, Uang adalah alat pembayaran yang sah. Ciri rupiah adalah Tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan menamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Rupiah palsu adalah Suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau disainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, atau sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Pengedaran adalah Suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah NKRI;

- Bahwa Ciri-ciri uang Rupiah (kertas) yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia adalah Cetak timbul (intaglio) terasa kasar bila diraba pada tulisan Bank Indonesia nominal Uang dan gambar Burung Garuda, Benang pengaman (security thread) yaitu bahan tertentu yang di tanam pada kertas Uang dan tampak sebagai suatu garis yang melintang, dibawah sinar Ultra violet akan kelihatan teks "BI" dan nominal yang berulang-ulang, Tanda air (Water mark) yaitu gambar Pahlawan, terlihat apabila di terawangkan ke arah cahaya, Gambar saling isi (Rectoverso) yaitu gambar yang beradu tepat saling isi pada bagian depan dan belakang, akan terlihat utuh apabila di terawangkan ke arah cahaya. Tinta berubah warna (Color Shifting), logo "BI" akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nomor seri memudar di bawah sinar Ultra violet. Huruf atau angka mikro (Micro teks) yaitu tulisan yang sangat kecil yang hanya di baca dengan menggunakan kaca pembesar (LUV). Gambar/tulisan tersembunyi (Laten image), yaitu tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandangan tertentu. Kode tunanerta (Blind code), yaitu pada kertas Uang terdapat kode tertentu untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra dengan cara di raba. Color Window / Clear Window yaitu pada kertas terdapat bagian yang terbuat dari pelastik transparan berwarna / tidak berwarna (Khususnya pada uang pecahan Rp 100.000,- plastik);
- Bahwa kategori uang Rupiah palsu adalah apabila suatu uang (kertas) memiliki satu atau lebih ciri yang berbeda dengan kategori uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- Bahwa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri : BAO288335, BAO288336, BAO288337, BAO288338, tahun pembuatan / emisi 2016 memiliki karakteristik yang sama sehingga analisa labolatoris dilakukan pada sampel barang bukti uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri : BAO288336 dan dan berdasarkan hasil penelitian dan analisa labolatoris uang rupiah Nomor : 25 / 1259 / Bd / Srt / B tanggal 28 Agustus 2023 terhadap sampel barang bukti uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri : BAO288336 didapat hasil sebagai berikut : Bahan Kertas : Warna dasar bahan putih

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Warna terlihat buram dan tidak terang, Benang Pengaman : Benang pengaman dibuat dengan teknik copy printing (ink jet), sehingga tidak terdapat efek perubahan warnabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Tanda Air (watermark) : Watermark tiruan dibuat dengan menggunakan teknik cetak copy printing / (ink jet), sehingga gambar yang dihasilkan tidak multi tone dan tidak 3 (tiga) dimensi, Teknik Cetak : Teknik cetak yang digunakan copy printing / (ink jet). Color Shirifting : Color Shirifting tiruan berupa logo BI berbentuk perisai dibuat dengan menggunakan teknik cetak copy printing / (ink jet), tidak terdapat perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda dan logo BI tidak terlihat. Intaglio : Intaglio dibuat dengan menggunakan teknik cetak copy printing / (ink jet) sehingga tidak menghasilkan cetak timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba. Latent Image : Latent Image tiruan terlihat buram dan tidak jelas dari sudut pandang berbeda dan Micro text : Micro text terlihat buram dan tidak jelas dilihat menggunakan kaca pembesar. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan labolatoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI. Sehingga berdasarkan penelitian dan analisa secara labolatoris terhadap 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- TE. 2016 adalah TIDAK ASLI;

- Bahwa cara mudah di masyarakat untuk membedakan uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan uang rupiah yang menyerupai / diduga palsu adalah dengan 3D yaitu Dilihat : secara seksama dan teliti gambar, warna dan detail dari uang tersebut dimana uang yang dikeluarkan Bank Indonesia memiliki gambar dengan motif / micro teks yang jelas sedangkan pada uang palsu / tidak asli akan terlihat buram / tidak jelas. Diraba : karena uang yang dikeluarkan Bank Indonesia memiliki teksur kasar / memiliki cetakan yang timbul sedangkan pada uang palsu / tidak asli cenderung memiliki tekstur halus / tidak terasa kasar, Diterawang : karena uang yang dikeluarkan Bank Indonesia memiliki water mark / tanda air multi tone atau gambar 3 (tiga) dimensi sedangkan pada uang palsu tidak multi tone atau tidak 3 (tiga) dimensi;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh masyarakat bila menerima / mendapatkan uang rupiah yang diduga palsu adalah segera melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian karena bila menyimpan atau menggunakan uang rupiah palsu / tidak asli tersebut sebagai alat / sarana transaksi jual beli merupakan perbuatan yang dilarang undang - Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saks-saksi yang menguntungkan baginya (*ad charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 11.30 Wib Barat di Komplek Perumahan Graha Bukit Raya (GBR) III RT.001 RW.025 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saya pihak kepolisian mendapatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Nomor Seri : BAO288335 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Nomor Seri : BAO288336 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Nomor Seri : BAO288337 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Nomor Seri : BAO288338 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu), Total uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar. Uang tunai pecahan rupiah dengan total keseluruhan Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Djarum Super, 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Cokelat, 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Magnum, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk / Jenis : Yamaha NMax Warna : Hitam No. Pol : D 5013 SBR No. Rangka : MH3SG5670NJ192298 No. Mesin : G3L8E1131212, dan 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua Merk / Jenis : Yamaha NMax Warna : Hitam No. Pol : D 5013 SBR No. Rangka : MH3SG5670NJ192298 No. Mesin : G3L8E1131212 Pemilik : AHMAD SANTOSA. Alamat Pemilik : Kampung Kamarung RT.006 RW.004 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan motor YAMAHA., 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam, 1 (satu) buah helm merk INK warna abu - abu, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk / bertuliskan hehebag, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk / bertuliskan FAGHAI BAG, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih beserta simcardnya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari seseorang yang bernama Riki;
- Bahwa terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa merasa sulit ekonomi dan sedang membutuhkan biaya pemenuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Hasil penelitian dan analisa labolatoris uang rupiah Nomor: 25 / 1259 / Bd / Srt / B tanggal 28 Agustus 2023 terhadap sampel barang bukti uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: BAO288336 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan labolatoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam putusan ini selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling berhubungan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa berawal di Bulan Juli 2023, Terdakwa yang penghasilannya saat itu sedang tidak menentu berada di rumahnya dan melihat iklan penukaran uang rupiah asli dengan rupiah palsu melalui media sosial Facebook lalu kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan melakukan komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp* kepada seseorang yang mengaku bernama RIKI (belum tertangkap) di mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa menjadi yakin rupiah palsu yang ditawarkan RIKI mirip dengan rupiah asli dan cara pembeliannya dilakukan dengan skema 1:3 (satu banding tiga) yakni 1 (satu) lembar uang rupiah asli pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan ditukar dengan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa oleh karena terdakwa percaya dengan RIKI, lalu Terdakwa mengajak RIKI untuk bertemu dan akhirnya terealisasi sekira 1 (satu) minggu dari pertama komunikasi keduanya bermula bertempat di seputaran Cimahi Mall lalu di tempat tersebut Terdakwa menyerahkan uang rupiah asli senilai Rp

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kemudian menerima Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang rupiah palsu dan setelah berbincang sejenak Terdakwa kembali ke rumahnya;

3. Bahwa sesampai di rumahnya lalu Terdakwa mengecek kembali jumlah uang yang ia terima lalu mendapati uang rupiah palsu tersebut genap sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di mana perbedaan yang nampak pada uang tersebut adalah adanya sedikit perbedaan warna serta gambar yang kurang detail atau buram dan kertas yang lembut atau tidak memiliki tekstur sementara ketika diraba tidak terasa kasar;
4. Bahwa keesokan harinya Terdakwa mulai membelanjakan uang tersebut dengan modus sebelum mengedarkan atau membelanjakannya terdakwa meremas-remas uang rupiah palsu agar terlihat menjadi kusut sehingga perbedaannya menjadi tidak terlalu kentara dan kemudian membelanjakannya untuk membeli rokok di warung-warung di daerah Padalarang, Ngamprah, Cimahi, dan Cipatat yang mana salah satunya pada Hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 Terdakwa mengunjungi warung milik Saksi ETI yang berada di Kp. Cipameutingan RT. 002 RW. 007 Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok magnum seharga Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebagai alat pembayaran dan mendapatkan uang kembalian sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dan ditempat lain terdakwa juga membelanjakan uang rupiah palsu yang ia beli dari RIKI sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar;
5. Bahwa sesaat setelah terdakwa pergi, saksi Eti langsung menghampiri anaknya yang bernama saksi Dedi Hidayat dan menanyakan apakah uang dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi Eti terima dari terdakwa tersebut asli atau palsu;
6. Bahwa setelah saksi Dedi Hidayat lihat dan teliti dengan seksama bahwa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut merasa curiga karena memiliki perbedaan dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada umumnya yakni warna yang berbeda atau terlalu cerah, cetakan gambar yang kurang rapih tidak detail serta pada saat diraba uang tersebut terasa lembut dan tidak kasar atau bertekstur seperti uang pada umumnya;
7. Bahwa setelah saksi Dedi Hidayat mengetahui adanya peredaran uang palsu tersebut saksi Dedi Hidayat langsung menghubungi pihak kepolisian dan menginformasikan perihal adanya penggunaan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang diragukan keasliannya dan digunakan sebagai sarana transaksi jual beli;

8. Bahwa selanjutnya saksi Dedi Hidayat berkeliling disekitaran daerah/ Desa Cilame untuk mencari keberadaan Terdakwa yang sebelumnya telah membeli rokok merk / jenis magnum di warung ibu saksi Dedi Hidayat dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diragukan keasliannya;
9. Bahwa sekitar jam 11.30 Wib saksi Dedi Hidayat melihat terdakwa sedang duduk disekitaran jalan tidak jauh dari pintu gerbang Komplek Perumahan Graha Bukit Raya (GBR) III. dan selanjutnya saksi langsung menghampiri terdakwa dan pada saat saksi Dedi Hidayat menghampiri terdakwa dan menanyakan perihal keaslian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa langsung lari dan masuk ke area dalam Komplek Perumahan Graha Bukit Raya (GBR) III;
10. Bahwa selanjutnya di dalam Komplek Perumahan Graha Bukit Raya (GBR) III yang berada di RT.001 RW.025 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan warga sekitar dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian didapat/ ditemukan barang bukti lainnya didalam tas warna hitam milik pelaku kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
11. Bahwa terhadap uang pecahan Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar kemudian dilakukan pengujian oleh Bank Indonesia dan berdasarkan hasil penelitian dan analisa labolatoris uang rupiah Nomor: 25 / 1259 / Bd / Srt / B tanggal 28 Agustus 2023 terhadap sampel barang bukti uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: BAO288336 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan labolatoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kira-kira cocok dengan perbuatan terdakwa yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 36 Ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dimana mempunyai unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana Pasal 26 ayat (3)

ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 angka 19 UU Nomor 7 Tahun 2011 adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **AHMAD SANTOSA BIN JOHAN (ALM)** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/ psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Ad.2 Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana Pasal 26 ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur mengedarkan dan/ atau membelanjakan disini dapat bersifat kumulatif juga dapat bersifat alternatif sehingga dengan terbukti kedua unsur ini ataupun salah satunya saja maka terbuhtilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian membelanjakan menurut KBBI adalah mengeluarkan uang untuk belanja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (kesengajaan) merupakan unsur mutlak pidana, artinya semua tindak pidana dipastikan mengandung unsur kesengajaan, kecuali jika secara formal dicantumkan unsur *culpa* dalam rumusan. Mengenai unsur sengaja dalam rumusan tindak pidana pembuat undang-undang ada yang mencantumkan secara tegas ada juga yang tidak. Artinya dalam setiap tindak pidana *dolus* selalu terdapat unsur kesengajaan. Apabila dicantumkan dalam rumusan maka sengaja tersebut harus dibuktikan, jika tidak dicantumkan maka cukup membuktikan unsur perbuatannya saja, karena unsur kesengajaan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melekat didalamnya. Apabila unsur perbuatan telah dapat dibuktikan maka unsur sengaja dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 7 Tahun 2011 adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/ atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bermula di Bulan Juli 2023, Terdakwa yang penghasilannya saat itu sedang tidak menentu berada di rumahnya dan melihat iklan penukaran uang rupiah asli dengan rupiah palsu melalui media sosial Facebook lalu kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan melakukan komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp* kepada seseorang yang mengaku bernama RIKI (belum tertangkap) di mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa menjadi yakin rupiah palsu yang ditawarkan RIKI mirip dengan rupiah asli dan cara pembelannya dilakukan dengan skema 1:3 (satu banding tiga) yakni 1 (satu) lembar uang rupiah asli pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan ditukar dengan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa percaya dengan RIKI, lalu Terdakwa mengajak RIKI untuk bertemu dan akhirnya terealisasi sekira 1 (satu) minggu dari pertama komunikasi keduanya bermula bertempat di seputaran Cimahi Mall lalu di tempat tersebut Terdakwa menyerahkan uang rupiah asli senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kemudian menerima Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang rupiah palsu dan setelah berbincang sejenak Terdakwa kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sesampai di rumahnya lalu Terdakwa mengecek kembali jumlah uang yang ia terima lalu mendapati uang rupiah palsu tersebut genap sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di mana perbedaan yang nampak pada uang tersebut adalah adanya sedikit perbedaan warna serta gambar yang kurang detail atau buram dan kertas yang lembut atau tidak memiliki tekstur sementara ketika diraba tidak terasa kasar;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa mulai membelanjakan uang tersebut dengan modus sebelum mengedarkan atau membelanjakannya terdakwa meremas-remas uang rupiah palsu agar terlihat menjadi kusut sehingga perbedaannya menjadi tidak terlalu kentara dan kemudian membelanjakannya untuk membeli rokok di warung-warung di daerah Padalarang, Ngamprah, Cimahi, dan Cipatat yang mana salah satunya pada Hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengunjungi warung milik Saksi ETI yang berada di Kp. Cipameutingan RT. 002 RW. 007 Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok magnum seharga Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebagai alat pembayaran dan mendapatkan uang kembalian sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dan ditempat lain terdakwa juga membelanjakan uang rupiah palsu yang ia beli dari RIKI sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar;

Menimbang, bahwa sesaat setelah terdakwa pergi, saksi Eti langsung menghampiri anaknya yang bernama saksi Dedi Hidayat dan menanyakan apakah uang dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi Eti terima dari terdakwa tersebut asli atau palsu;

Menimbang, bahwa setelah saksi Dedi Hidayat lihat dan teliti dengan seksama bahwa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut merasa curiga karena memiliki perbedaan dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada umumnya yakni warna yang berbeda atau terlalu cerah, cetakan gambar yang kurang rapih tidak detail serta pada saat diraba uang tersebut terasa lembut dan tidak kasar atau bertekstur seperti uang pada umumnya;

Menimbang, bahwa setelah saksi Dedi Hidayat mengetahui adanya peredaran uang palsu tersebut saksi Dedi Hidayat langsung menghubungi pihak kepolisian dan menginformasikan dprihal adanya penggunaan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diragukan keasliannya dan digunakan sebagai sarana transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dedi Hidayat berkeliling disekitaran daerah/ Desa Cilame untuk mencari keberadaan Terdakwa yang sebelumnya telah membeli rokok merk / jenis magnum di warung ibu saksi Dedi Hidayat dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diragukan keasliannya;

Menimbang, bahwa sekitar jam 11.30 Wib saksi Dedi Hidayat melihat terdakwa sedang duduk disekitaran jalan tidak jauh dari pintu gerbang Komplek Perumahan Graha Bukit Raya (GBR) III. dan selanjutnya saksi langsung menghampiri terdakwa dan pada saat saksi Dedi Hidayat menghampiri terdakwa dan menanyakan perihal keaslian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa langsung lari dan masuk ke area dalam Komplek Perumahan Graha Bukit Raya (GBR) III;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Komplek Perumahan Graha Bukit Raya (GBR) III yang berada di RT.001 RW.025 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat terdakwa berhasil di amankan oleh pihak kepolisian dan warga sekitar dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian didapat/

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti lainnya didalam tas warna hitam milik pelaku kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap uang pecahan Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar kemudian dilakukan pengujian oleh Bank Indonesia dan berdasarkan hasil penelitian dan analisa labolatoris uang rupiah Nomor: 25 / 1259 / Bd / Srt / B tanggal 28 Agustus 2023 terhadap sampel barang bukti uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: BAO288336 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan labolatoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-2 yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah membelanjakan atau mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap statuts kesmeua barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288335 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya /diduga palsu).
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288336 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya /diduga palsu).

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288337 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya/diduga palsu).
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288338 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu). Total uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya / diduga palsu) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar.
- 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Djarum Super.
- 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Djarum Cokelat.
- 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Magnum.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah jaket kulit wama hitam.
- 1 (satu) buah helm merk INK wama abu-abu.
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk / bertuliskan hehebag.
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk / bertuliskan FAGHAI BAG.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo wama putih beserta simcardnya.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288336 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya /diduga palsu)
- Uang tunai pecahan rupiah dengan total keseluruhan Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua MERK / JENIS : YAMAHA NMAX WARNA : HITAM NO.POL: D 5013 SBR NO. RANGKA : MH3SG5670NJ192298 NO. MESIN: G3L8E1131212.
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 2 MERK / JENIS YAMAHA NMAX WARNA HITAM NO. POL : D 5013 SBR NO. RANGKA : MH3SG5670NJ192298 NO. MESIN G3L8E1131212 Pemilik AHMAD SANTOSA Alamat Pemilik Kampung Kamarung RT.006 RW.004 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan motor YAMAHA;

Maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan peredaran uang

Palsu;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SANTOSA BIN JOHAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membelanjakan atau mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR SERI: BAO288335 tahun pembuatan / emisi 2016 (uang palsu).

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
NOMOR SERI: BAO288336 tahun pembuatan / emisi 2016 (uang palsu).
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
NOMOR SERI: BAO288337 tahun pembuatan / emisi 2016 (uang palsu).
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
NOMOR SERI: BAO288338 tahun pembuatan / emisi 2016 (uang palsu);
Total uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun pembuatan /
emisi 2016 (uang palsu) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Djarum Super.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Djarum Cokelat.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk / jenis Magnum.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah jaket kulit wama hitam.
 - 1 (satu) buah helm merk INK wama abu-abu.
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk / bertuliskan hehebag.
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk / bertuliskan FAGHAI BAG.
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo wama putih beserta simcardnya.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) NOMOR
SERI: BAO288336 tahun pembuatan / emisi 2016 (diragukan keasliannya
/diduga palsu);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai pecahan rupiah dengan total keseluruhan Rp. 591.000,- (lima
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua MERK / JENIS : YAMAHA NMAX
WARNA : HITAM NO.POL: D 5013 SBR NO. RANGKA :
MH3SG5670NJ192298 NO. MESIN: G3L8E1131212.
 - 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 2 MERK / JENIS YAMAHA NMAX
WARNA HITAM NO. POL : D 5013 SBR NO. RANGKA :
MH3SG5670NJ192298 NO. MESIN G3L8E1131212 Pemilik AHMAD
SANTOSA Alamat Pemilik Kampung Kamarung RT.006 RW.004 Kelurahan
Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan motor YAMAHA;
Dikembalikan kepada Saksi NINING;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023, oleh kami Teguh Arifiano, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Jasael, SH. ,MH., dan Ujang Irfan Hadiana, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 29 Nopember 2023 oleh Hakim ketua Majelis tersebut, didampingi hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Lina Marlina, SH, Panitera Panitera Pengganti, dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan di hadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Jasael, SH., MH.

Teguh Arifiano, SH.,MH.

Ujang Irfan Hadiana, SH

Panitera Pengganti

Lina Marlina, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27